NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 13/PPJ/Wako-pp/2019

Nomor : .....

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI KOTA PADANG PANJANG

Pada Hari ini Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (25-2-2019), bertempat di Padang Panjang, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **FADLY AMRAN, BBA** : Walikota Padang Panjang, Periode Tahun 2018-2023, berkedudukan di Padang Panjang, Jalan St. Syahrir No. 178, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemerintah Kota Padang Panjang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. **ADRIAN TUWANDI, SH** : Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Periode 2019-2023, berkedudukan di Padang, Jl. Sawo No. 6 Purus V Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA,** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Kota Padang Panjang yang menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Padang Panjang;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
c. **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kerjasama yang saling memberikan manfaat.

Dengan memperhatikan pada ketentuan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kota Padang Panjang, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud nota kesepahaman ini untuk meningkatkan kerjasama, koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang partisipatif, meluas, dan akuntabel.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

a. Konsultasi dan pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota Padang Panjang;
b. Peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik melalui pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengelola informasi dan dokumentasi di Kota Padang Panjang;
c. Penelitian dan pengkajian bersama mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kota Padang Panjang;
d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

(2) Penyusunan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan nota kesepahaman ini.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung sebagai wakilnya masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

(2) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selaku Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Utama Kota Padang Panjang;

(3) PIHAK KEDUA menunjuk Komisioner yang menangani Bidang Kelembagaan;

(4) Penggantian pejabat penghubung oleh salah satu pihak wajib diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 bulan semenjak terjadinya penggantian.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini;

(2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan **PARA PIHAK.**

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai kesepakatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;

(2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK,** masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,	METERAI TEMPEL 7F509AFF303055663 6000 ENAM RIBU RUPIAH	**PIHAK KEDUA,**
FADLY AMRAN, BBA		**ADRIAN TUSWANDI, SH**